

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai diskresi hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam penyelesaian perkara dengan putusan verstek. Penjatuhan verstek dalam proses cerai gugat dalam satu kali sidang telah dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi kedua belah pihak. Hakim juga melakukan pemanggilan Tergugat untuk yang kedua kali sebelum putusan dijatuhkan dan ini telah dibenarkan oleh hukum, serta pelaksanaan pembuktian dengan persangkalan hakim atas fakta yang terjadi di Persidangan juga dapat dikatakan diskresi pada saat penjatuhan putusan verstek yang hanya menempuh satu kali sidang.
2. Bahwa pelaksanaan putusan verstek dengan satu kali sidang telah sesuai dengan pasal 125 HIR (Pasal 149 Rbg) pada kata "*ten dage dienende*" yang diartikan sebagai "hari sidang pertama". Pasal 126 HIR/150 Rbg yang berbunyi: "Pengadilan Negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya, datang menghadap pada hari persidangan lain, yang

diberitahukan oleh Ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan”. Pasal ini dijadikan landasan hukum bagi hakim untuk melakukan pemanggilan Tergugat untuk yang kedua kalinya sebelum menjatuhkan putusan berarti dibenarkan.

Landasan hukum bagi hakim dalam melaksanakan pembuktian pada putusan verstek satu kali sidang adalah Pasal 1922 KUH Perdata yang berupa persangkaan hakim atas fakta yang terjadi di Persidangan.

### **3. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan untuk para pembaca maupun peneliti yang akan datang yang tertarik meneliti tentang upaya diskresi hakim, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam dan lengkap lagi.